




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN 2021**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kuwarasan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kuwarasan, 24 September 2021

CAMAT KUWARASAN



R. MURDIN SANTOSO, S.Sos

NIP. 19641129 198609 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 3 |
| C. Maksud dan Tujuan | 5 |
| D. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN | 7 |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 8 |
| B. Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan | 15 |
| C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan..... | 19 |
| D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan | 25 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 26 |
| A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 27 |
| C. Telaahan Renstra K/L dan Rensras Provinsi..... | 29 |
| D. Penentuan Isu-isu Strategis | 29 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 31 |
| A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan... | 31 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| A. Strategi | 35 |
| B. Kebijakan..... | 35 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN | 39 |
| A. Rencana Program | 39 |
| B. Rencana Kegiatan | 39 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 46 |
| BAB VIII PENUTUP | 48 |
| A. Pedoman/Kaidah Transisi | 48 |
| B. Kaidah Pelaksanaan | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendKuwarasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kuwarasan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kuwarasan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kuwarasan

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Kuwarasan menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042));
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendKuwarasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); dan
 56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kuwarasan, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kuwarasan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kuwarasan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kuwarasan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kuwarasan ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun 2021 – 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kuwarasan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Kuwarasan KabupatenKebumen.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN

Kecamatan Kuwarasan merupakan salah satu bagian kecamatan dari 26 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Luas Kecamatan Kuwarasan 43.840 km² yang berada diketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan



Gambaran Penduduk di Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

| No. | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Kamulyan | 881 | 837 | 1.718 |
| 2. | Sidomukti | 1.371 | 1.266 | 2.637 |
| 3. | Tambaksari | 897 | 891 | 1.788 |
| 4. | Lemahduwur | 1.962 | 1.850 | 3.812 |
| 5. | Harjodowo | 876 | 799 | 1.675 |
| 6. | Kuwarasan | 1.479 | 1.439 | 2.918 |
| 7. | Mangli | 1.161 | 1.085 | 2.246 |

| No. | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 8. | Madureso | 1.871 | 1.715 | 3.586 |
| 9. | Gumawang | 1.250 | 1.237 | 2.487 |
| 10. | Kuwaru | 1.216 | 1.154 | 2.370 |
| 11. | Gunungmujil | 2.270 | 2.262 | 4.532 |
| 12. | Wonoyoso | 1.723 | 1.615 | 3.338 |
| 13. | Bendungan | 1.181 | 1.189 | 2.370 |
| 14. | Serut | 752 | 749 | 1.501 |
| 15. | Banjareja | 1.675 | 1.713 | 3.388 |
| 16. | Gandusari | 1.141 | 1.050 | 2.191 |
| 17. | Ori | 1.142 | 1.150 | 2.292 |
| 18. | Jatimulyo | 843 | 854 | 1.697 |
| 19. | Sawangan | 1.348 | 1.362 | 2.710 |
| 20. | Pondokgebangsari | 1.035 | 992 | 2.027 |
| 21. | Purwodadi | 1.158 | 1.160 | 2.318 |
| 22. | Kalipurwo | 1.846 | 1.777 | 3.623 |
| Total | | 29.078 | 28.146 | 57.224 |

Berdasarkan table 2.1. Kecamatan Kuwarasan memiliki penduduk sebanyak 57.224 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 29.078 orang (50,81% dari total jumlah penduduk) dan perempuan sebanyak 28.146 orang (49,19% dari total jumlah penduduk), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Taman Kanak-Kanak berjumlah 26, Sekolah SD/Sederajat sebanyak 135, SMP/Sederajat sebanyak 31, SMA/Sederajat sebanyak 3.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu), UPTD Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah, Posyandu sejumlah 96 unit.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kuwarasan Terdapat Pasar Pemda (Pasar Kebrek) sebanyak 1 (satu) Unit, Pasar Desa sebanyak 2 (dua) buah, Pasar Tradisional sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar Modern (minimarket) sejumlah 2 (dua) buah.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

| No. | Desa | Status Desa | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|------|------|------|----------------|----------------|------|---------|
| | | Nilai | | | | Ter tinggal | Ber kembang | Maju | Mandiri |
| | | IKS | IKE | IKL | IDM | | | | |
| 1. | Kamulyan | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | | ✓ | | |
| 2. | Sidomukti | 0,67 | 0,57 | 0,80 | 0,68 | | ✓ | | |
| 3. | Tambaksari | 0,70 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | | ✓ | | |

| No. | Desa | Status Desa | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|------|------|------|----------------|----------------|------|---------|
| | | Nilai | | | | Ter tinggal | Ber kembang | Maju | Mandiri |
| | | IKS | IKE | IKL | IDM | | | | |
| 4. | Kalipurwo | 0.82 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | | | ✓ | |
| 5. | Purwodadi | 0.72 | 0.48 | 0.87 | 0.69 | | ✓ | | |
| 6. | Pondokgebangsari | 0.73 | 0.57 | 0.87 | 0.72 | | | ✓ | |
| 7. | Kuwarasan | 0.74 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | | | ✓ | |
| 8. | Harjodowo | 0.78 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | | ✓ | | |
| 9. | Lemahduwur | 0.71 | 0.66 | 0.41 | 0.60 | ✓ | | | |
| 10. | Madureso | 0.77 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | | ✓ | | |
| 11. | Mangli | 0.77 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | | ✓ | | |
| 12. | Gandusari | 0.72 | 0.50 | 0.60 | 0.61 | | ✓ | | |
| 13. | Ori | 0.78 | 0.65 | 0.53 | 0.65 | | ✓ | | |
| 14. | Serut | 0.76 | 0.67 | 0.53 | 0.65 | | ✓ | | |
| 15. | Banjarejo | 0.81 | 0.65 | 0.47 | 0.64 | | ✓ | | |
| 16. | Gumawang | 0.77 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | | ✓ | | |
| 17. | Wonoyoso | 0.81 | 0.67 | 0.40 | 0.62 | | ✓ | | |
| 18. | Gunungmujil | 0.79 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | | ✓ | | |
| 19. | Kuwaru | 0.85 | 0.68 | 0.87 | 0.80 | | | ✓ | |
| 20. | Bendungan | 0.83 | 0.58 | 0.47 | 0.63 | | ✓ | | |
| 21. | Jatimulyo | 0.77 | 0.45 | 0.67 | 0.63 | | ✓ | | |
| 22. | Sawangan | 0,74 | 0,58 | 0,67 | 0,66 | | ✓ | | |

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kuwarasan 2021

Berdasarkan table 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021 dari 22 (dua puluh dua) desa, 1 (satu) desa berstatus tertinggal, yaitu Desa Lemahduwur. Hal ini karena kondisi wilayah khususnya jalan sebagian besar rusak, daerah masih kumuh, angka kemiskinan tinggi, 17 (tujuh belas) desa dengan status berkembang dan 4 (empat) desa dengan status Maju.

Kecamatan Kuwarasan tidak mempunyai obyek wisata baik obyek wisata budaya, obyek wisata cagar alam maupun obyek wisata kuliner. Kecamatan Kuwarasan memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 6.529 Ha dan lahan kering 2.788 Ha dengan jumlah produksi tanaman pangan 4.534 ton dan Nilai produksi sebesar Rp. 3.315.608.770,00. Holtikultura Kecamatan Kuwarasan dengan luas areal 14 Ha dan nilai produksi Holtikultura Rp. 45.000.000 Perkebunan.

Tabel 2.3.

Jumlah Penerima Bantaun Kecamatan Kuwarasan

| No. | Nama Desa | Jumlah DTKS | Penerima Bantuan | | | |
|-----|------------------|-------------|------------------|--------|-------|-------|
| | | | PKH | KIS | KIP | BSP |
| 1. | Kamulyan | 826 | 59 | 568 | 80 | 119 |
| 2. | Sidomukti | 1.417 | 118 | 945 | 165 | 189 |
| 3. | Tambaksari | 866 | 60 | 616 | 78 | 112 |
| 4. | Kalipurwo | 1.711 | 146 | 1.154 | 160 | 251 |
| 5. | Purwodadi | 1.094 | 94 | 738 | 101 | 161 |
| 6. | Pondokgebangsari | 994 | 61 | 756 | 55 | 122 |
| 7. | Kuwarasan | 1.487 | 130 | 1.007 | 155 | 195 |
| 8. | Harjodowo | 920 | 66 | 645 | 93 | 116 |
| 9. | Lemahduwur | 2.456 | 195 | 1.806 | 140 | 315 |
| 10. | Madureso | 1.924 | 172 | 1.324 | 152 | 276 |
| 11. | Mangli | 1.179 | 97 | 793 | 124 | 165 |
| 12. | Gandusari | 1.346 | 117 | 950 | 107 | 172 |
| 13. | Ori | 1.216 | 96 | 842 | 120 | 158 |
| 14. | Serut | 712 | 41 | 534 | 58 | 79 |
| 15. | Banjarejo | 1.388 | 92 | 1.001 | 108 | 187 |
| 16. | Gumawang | 1.329 | 100 | 926 | 132 | 171 |
| 17. | Wonoyoso | 1.821 | 147 | 1.240 | 170 | 264 |
| 18. | Gunungmujil | 2.349 | 189 | 1.580 | 229 | 351 |
| 19. | Kuwaru | 1.039 | 65 | 756 | 93 | 125 |
| 20. | Bendungan | 1.048 | 80 | 736 | 96 | 136 |
| 21. | Jatimulyo | 868 | 53 | 633 | 72 | 110 |
| 22. | Sawangan | 1.481 | 98 | 1.056 | 136 | 191 |
| | | 229.471 | 2.276 | 20.606 | 2.624 | 3.965 |

Tabel 2.4

Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020

| No. | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah |
|--------|----------------------------|--------|
| 1. | Sangat Miskin | 611 |
| 2. | Miskin | 968 |
| 3. | Hampir Miskin | 1.198 |
| 4. | Rentan Miskin | 2.186 |
| 5. | Menuju <i>Middle Class</i> | 2.097 |
| Jumlah | | 7.060 |

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.4, terdapat 7.060 jiwa yang berstatus di bawah *middle class* (kelas menengah). *Middle class* merupakan kelompok besar masyarakat yang secara sosio-ekonomi berada diantara kelas bawah dan kelas atas.

Penduduk Kecamatan Kuwarasan berdasarkan tingkat Pendidikan ditunjukkan Tabel 2.5

Tabel 2.5

Penduduk Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1. | Tidak Tamat SD | 2.601 |
| 2. | Tamat SD | 8.747 |
| 3. | Tamat SLTP | 5.845 |
| 4. | Tamat SLTA | 3.038 |
| 5. | Diploma | 300 |
| 6. | Sarjana (S-1) | 254 |
| 7. | Magister (S-2) | 20 |
| 8. | Doktor (S-3) | 11 |
| Jumlah | | 20.816 |

Sumber: Data Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

Tingkat kesejahteraan penduduk secara umum dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk di Kecamatan Kuwarasan rata-rata berpendidikan tamat SD dan SLTP.

Tabel 2.6
Jumlah Kepemilikan KTP Kecamatan Kuwarasan

| No. | Nama Desa | Wajib KTP | | | Kepemilikan KTP | | | % |
|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | |
| 1. | Kamulyan | 590 | 582 | 1,172 | 583 | 578 | 1,161 | 99.06 |
| 2. | Sidomukti | 929 | 871 | 1,800 | 913 | 862 | 1,775 | 98.61 |
| 3. | Tambaksari | 605 | 625 | 1,230 | 598 | 622 | 1,220 | 99.19 |
| 4. | Kalipurwo | 1,250 | 1,196 | 2,446 | 1,232 | 1,184 | 2,416 | 98.77 |
| 5. | Purwodadi | 774 | 817 | 1,591 | 765 | 807 | 1,572 | 98.81 |
| 6. | Pondokgebangsari | 707 | 658 | 1,365 | 698 | 646 | 1,344 | 98.46 |
| 7. | Kuwarasan | 975 | 958 | 1,933 | 955 | 944 | 1,899 | 98.24 |
| 8. | Harjodowo | 609 | 545 | 1,154 | 600 | 535 | 1,135 | 98.35 |
| 9. | Lemahduwur | 1,312 | 1,236 | 2,548 | 1,288 | 1,222 | 2,510 | 98.51 |
| 10. | Madureso | 1,228 | 1,143 | 2,371 | 1,213 | 1,131 | 2,344 | 98.86 |
| 11. | Mangli | 773 | 739 | 1,512 | 762 | 737 | 1,499 | 99.14 |
| 12. | Gandusari | 762 | 707 | 1,469 | 750 | 699 | 1,449 | 98.64 |
| 13. | Ori | 783 | 784 | 1,567 | 771 | 778 | 1,549 | 98.85 |
| 14. | Serut | 535 | 520 | 1,055 | 528 | 516 | 1,044 | 98.96 |
| 15. | Banjarejo | 1,173 | 1,192 | 2,365 | 1,163 | 1,183 | 2,346 | 99.20 |
| 16. | Gumawang | 877 | 832 | 1,709 | 870 | 827 | 1,697 | 99.30 |
| 17. | Wonoyoso | 1,177 | 1,138 | 2,315 | 1,167 | 1,126 | 2,293 | 99.05 |
| 18. | Gunungmujil | 1,548 | 1,537 | 3,085 | 1,535 | 1,519 | 3,054 | 99.00 |
| 19. | Kuwaru | 857 | 844 | 1,701 | 848 | 836 | 1,684 | 99.00 |
| 20. | Bendungan | 810 | 806 | 1,616 | 797 | 797 | 1,594 | 98.64 |
| 21. | Jatimulyo | 589 | 581 | 1,170 | 584 | 573 | 1,157 | 98.89 |
| 22. | Sawangan | 907 | 918 | 1,825 | 891 | 910 | 1,801 | 98.68 |
| Jumlah | | 19,770 | 19,229 | 38,999 | 19,511 | 19,032 | 38,543 | 98.83 |

Sumber: Data Kantor Dukcapil kab kebumen Juni Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa jumlah wajib KTP dan yang sudah memiliki KTP di tiap tiap desa sudah rata rata 98% lebih, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah baik.

Tabel 2.7
Jumlah Kepemilikan KK Kecamatan Kuwarasan

| NO | Nama Desa | Jumlah |
|-----|------------------|--------|
| 1. | Kamulyan | 529 |
| 2. | Sidomukti | 778 |
| 3. | Tambaksari | 574 |
| 4. | Kalipurwo | 1.102 |
| 5. | Purwodadi | 740 |
| 6. | Pondokgebangsari | 621 |
| 7. | Kuwarasan | 855 |
| 8. | Harjodowo | 499 |
| 9. | Lemahduwur | 1.120 |
| 10. | Madureso | 1.037 |
| 11. | Mangli | 649 |
| 12. | Gandusari | 624 |
| 13. | Ori | 734 |
| 14. | Serut | 513 |
| 15. | Banjarejo | 1.097 |
| 16. | Gumawang | 767 |
| 17. | Wonoyoso | 1.027 |
| 18. | Gunungmujil | 1.391 |
| 19. | Kuwaru | 758 |
| 20. | Bendungan | 728 |
| 21. | Jatimulyo | 539 |
| 22. | Sawangan | 860 |
| | | |

Sumber: Data Kecamatan Kuwarasan tahun 2021

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kuwarasan, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kuwarasan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendali kuwarasan dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendKuwarasan Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelola data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauTentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi denganpemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkanketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasidengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturanperundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan danpenegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidangketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangkapemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dankesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraanPemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan PolisiPamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencanaalam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasihukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatanpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayahkerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaanpembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaanpembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasanterhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyaiprogram kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan,evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahKecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta,pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai denganperaturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan BadanUsaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkatdaerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidangpemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangpemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunanlingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatanpemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan danpembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unitkerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian

- masyarakatdesa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecilmenengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha MilikDesa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuaidengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasiserta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan,evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yangtugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaanprasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatanpelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayananumum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas danfungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;

- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2.1

Dasar : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016

B. Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kuwarasan sampai Agustus 2021 sejumlah 16 orang. Jumlah ini masih kurang dibanding dengan kebutuhan yang idealnya sejumlah 24 orang. Karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf. Dalam

melaksanakan tugas dan kegiatan Kecamatan Kuwarasan dibantu oleh 6 orang THL karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten banyak. Tabel 2.6 merupakan sumberdaya aparatur Kantor Kecamatan Kuwarasan dari tahun 2016 - 2021

Tabel 2.7

Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai pada Tahun | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Laki-Laki | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 2. | Perempuan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Jumlah | | 24 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 |

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

Selanjutnya komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Kuwarasan berdasarkan Eselon/Jabatan dapat dilihat dalam tabel 2.7

Tabel 2.9

Jumlah Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021
Berdasar Eselon/Jabatan

| No | Nama Jabatan | Jenis Kelamin | | Eselon | Jumlah |
|---------------|----------------------------------|---------------|---|----------|-----------|
| | | L | P | | |
| 1 | Camat | v | | III.a | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | v | | III.b | 1 |
| 3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | v | | IV.b | 1 |
| 4 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | | v | IV.b | 1 |
| 5 | Kasi Tata Pemerintahan | v | | IV.a | 1 |
| 6. | Kasi Kesejahteraan Sosial | v | | IV.a | 1 |
| 7. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | - |
| 8. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | v | | - | 1 |
| 9 | Jabatan Fungsional Umum | | | - | 9 |
| Jumlah | | 6 | | 7 | 16 |

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Dari Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa untuk kebutuhan Jabatan masih kurang 1 yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kekosongan ini karena Kasi Pemeberdayaan Masyarakat pensiun per 1 Mei 2020 dan sementara untuk jabatan ini diisi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kuwarasan per 29 Mei 2020

Pegawai Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Kuwarasan BerdasarTingkat Pendidikan

| No | Uraian | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------------------|----|----|------|------|----|--------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Camat | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Kasubbag Umum dan Kepegawain | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Kepala Seksi (Kasi) | - | 2 | | 1 | - | - | 3 |
| 6 | JFU | - | 1 | | 7 | 1 | | 9 |
| | Jumlah | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 |

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Dari tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa dari 16 pegawai di Kecamatan Kuwarasan ada 1 orang (6%) berpendidikan S2, 5 (31,25%) orang berpendidikan Sarjana (S1), 9 orang (56%), dan 1 orang (6%) berpendidikan SD. Hal ini berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan dan tugas. Apalagi untuk era sekarang dituntut penyelesaian pekerjaan banyak menggunakan aplikasi. Untuk penyelesaian tugas tugas di Kecamatan Kuwarasan ada 6 orang THL yang membantu menangani tugas / pekerjaan Kecamatan Kuwarasan, sehingga penyelesaian pekerjaan bisa diatasi.

Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasar Jenis Kelamin

| No | Uraian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|----------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki – Laki | Perempuan | |
| 1 | Camat | 1 | | 1 |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | | 1 |
| 3 | Kasubag Umpeg | 1 | | 1 |
| 4 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | | 1 | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|----|
| 5 | Kasi Tata Pemerintahan | 1 | | 1 |
| 6. | Kasi Kesejahteraan Sosial | 1 | | 1 |
| 7. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - |
| 8. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | 1 | | 1 |
| 9 | Jabatan Fungsional Umum | 8 | 1 | 9 |
| | Jumlah | 14 | 2 | 16 |

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai perempuan 14,3% dari jumlah seluruh pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.11
Sarana Prasarana Kecamatan Kuwarasan

| JENIS SARPRAS | KONDISI | | | | KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN | PERLU PENAMBAHAN | PERLU PEMELIHARAAN |
|---|---------|--------|-------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------|
| | BAIK | SEDANG | RUSAK BERAT | JUMLAH | | | |
| Gedung dan Bangunan | | | | | | | |
| Gedung Kantor Permanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gedung Tempat Ibadah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gedung Pertemuan/Pendopo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | |
| Rumah Dinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kendaraan Dinas | | | | | | | |
| Mobil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sepeda Motor | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Sepeda Motor Kades | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| Sarana dan Prasarana Elektronik | | | | | | | |
| A.C. Window | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Mesin absensi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lap Top | 12 | 2 | 3 | 17 | 18 | 6 | 18 |
| Printer | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 | 8 | 18 |
| Jaringan Distribusi Lain-lain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LCD Projector/Infocus | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Loudspeaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kipas Angin | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Kipas Angin Kabut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P.C Unit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Portable Generating Set | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sound System | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |

| JENIS SARPRAS | KONDISI | | | | KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN | PERLU PENAM- BAHAN | PERLU PEMELIHA- RAAN |
|-----------------------------------|---------|--------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BAIK | SEDANG | RUSAK BERAT | JUMLAH | | | |
| Clinical Thermogan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Camera Electronic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Unit Tranceiver Ssb Portable | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sarana dan Prasarana Mebeleur | | | | | | | |
| Buffet Kaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lemari kayu | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Lemari kaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rak besi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Rak kayu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Filling Cabinet Besi | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Papan visual/nama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Papan Tulis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Papan Pengumuman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Meja Kerja Kayu | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Meja rapat | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Meja pelayanan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Meja ½ biro | 23 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Meja Komputer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bangku Tunggu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kursi Besi/Metal | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Kursi Lipat | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Kursi Kayu | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Kursi Fiber Glas/Plastik | 31 | 13 | 20 | 64 | 30 | 0 | 30 |
| Kursi Rapat | 99 | 6 | 0 | 105 | 105 | 80 | 105 |
| Kursi Biasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sofa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alat Rumah Tangga Lain- lain | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | | | | | | | |

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kuwarasan secara umum kondisi baik. Kondisi gedung kantor tempat kerja masih perlu diperbaharui (masih kurang representative). Bangunan kantor dibangun sekitar 20 tahun yang lalu dengan ukuran gedung 8 m x 14 m dan terbagi bagi menjadi beberapa ruang yaitu : ruang Pelayanan PATEN, Sekrteriat, Ruang PKH, ruang konseling Kepala Desa / Perangkat Desa dan ruang pendamping Desa. Ketika ada kegiatan Pemilu Rumah Dinas Camat juga dimanfaatkan untuk ruang Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuwarasan 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendKuwarasan.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefis*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kuwarasan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor baik peralatan maupun perlengkapan kerja sudah representative. Namun untuk gedung tempat bekerja masih kurang nyaman. Hal ini karena bangunan gedung yang sudah lama dan perlu adanya renovasi / perbaikan gedung.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa-desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Pelaksanaan monitoring Musrenbang Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa dilaksanakan bulan Agustus dan dilanjutkan dengan Musdes Pembahasan RKP Desa. Dalam pembahasan rancangan RKP Desa dan musdes pembahasan penetapan RKP Desa mengundang Forum Pimpinan Kecamatan dan Narasumber lain yang sinkron dengan kegiatan yang ada di Desa. Selanjutnya masing-masing Desa telah mengajukan usulan pembangunan fisik ke OPD terklait dan entry melalui aplikasi SIPD;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Kuwarasan
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Kuwarasan
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 | | | | | | Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|----------|---|-------------|--|------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| A | Kinerja Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya sarana dan prasarana kantor | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya jasa surat-menyurat | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Bulan/unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi | Bulan/orang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya alat tulis kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya makanan dan minuman untuk kegiatan penyelenggaraan rapat - rapat | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah | Bulan | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Unit | 6 | 6 | 28 | 31 | 91 | 5 | 6 | 6 | 28 | 31 | 90 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| | Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan | Unit | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat | Unit | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Unit | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan | Dolumen | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 | | | | | | Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|----------|---|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 2 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlayannya pelayanan publik | bulan/jenis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Kuwarasan. | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengend Kuwarasan keamanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 22 desa | desa | | | 2 | 20 | - | - | | | 2 | 20 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| | Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes | desa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terbangunnya Jides di Kalipurwo, JITUT di Gandusari, Bantuan ternak kambing di Kelompok Tani 4 Desa Pondokgebangsari, Harjodowo, mangli, Kuwarasan), pelatihan menjahit (lemahduwur, Gunungmujil), otomotif (Desa Kuwaru), pembuatan bulumata (desa Serut) | Kegiatan/desa | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| | Terfasilitasinya penyusunan APBDes | Desa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa | Desa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kuwarasan | Desa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Kuwarasan | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kuwarasan, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Kuwarasandirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan kemprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kuwarasan dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 4.1.1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- 4.1.2 Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kuwarasan pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kuwarasan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kuwarasan, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kuwarasan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kuwarasan, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.10. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.13
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
 Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Belanja | Anggaran Tahun (Rp) | | | | | | Realisasi Anggaran Tahun (Rp) | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- (%) | | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|-----|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 2.288.042.000 | 1.774.017.000 | 1.932.495.000 | 1.926.153.000 | 2.004.977.000 | 2.731.467.000 | 2.043.881.970 | 1.614.236.911 | 1.845.420.047 | 1.899.732.457 | 1.915.982.794 | 2.731.467.000 | 89,33 | 90,99 | 95,49 | 98,63 | 95,56 | 100 | 5,29 % | 7,93% |
| 2. | Program penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik | 53.000.000 | 50.280.000 | 55.000.000 | 70.000.000 | 71.569.000 | 74.000.000 | 50.060.000 | 49.580.000 | 53.395.000 | 65.403.500 | 62.268.000 | 74.000.000 | 94,45 | 98,61 | 97,08 | 93,43 | 87,00 | 100 | 7,43% | 8,65% |
| 3. | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 11.000.000 | 10.355.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.320.000 | 46.000.000 | 10.999.500 | 10.355.000 | 12.000.000 | 19.994.000 | 27.110.000 | 45.853.000 | 100 | 100 | 100 | 99,97 | 99,23 | 99,68 | 36,33% | 36,27% |
| 4. | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 79.300.000 | 127.404.000 | 199.100.000 | 1.141.597.000 | 105.000.000 | 139.000.000 | 72.030.500 | 127.320.000 | 196.373.000 | 1.129.969.500 | 98.725.000 | 139.000.000 | 90,83 | 99,86 | 98,63 | 98,98 | 94,02 | 100 | 106% | 111,19% |

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kuwarasan, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kuwarasan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kuwarasan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kuwarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kuwarasan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kuwarasan .


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISKECAMATAN KUWARASAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kuwarasan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari potensi SDM Kecamatan Kuwarasan, terdapat permasalahan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA yaitu 9 orang (56%) dari jumlah 16 pegawai yang ada. Pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal khususnya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum bisa dilayani langsung di Kantor Kecamatan, karena baru bisa melayani pada proses perekaman data penduduk. Permasalahan di kecamatan Kuwarasan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Gambar 3.1

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Serabut Masalah | |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|--|
| 1. | Belum optimalnya pelayanan kecamatan | Kurangnya kemampuan SDM | Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan | SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan | |
| | | | Belum optimalnya pola kerja | Belum adanya budaya kerja yang baik | |
| | | | Kurangnya jumlah SDM | Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan | |
| | | | | Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai | |
| | | | Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan | Kesadaran administrasi masyarakat rendah | Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan |
| | | | | Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat | Masih banyaknya penduduk miskin |
| | | Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat | | Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat | |
| | | Masih minimnya Sarana Pendukung | Sarana IT kurang mendukung | Spek sarana IT kurang memadai dan jumlahnya sangat terbatas | |
| | | | Sarana pelayanan masih kurang | Ruangan yang kurang representatif | |
| | | | | Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan | |

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah

Kecamatan Kuwarasan memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indicator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indicator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sector local dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual

berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan akses bilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi kesatu ini ada beberapa program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi

kependudukan jemput bola kerumah. “oraantri, orasuwe, cepetdadi”

2. **Satu data untuk semua**

Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.

3. **Keris Patih**

Kebumen reformasi system pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaan sitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**

5. **Festival Anggaran**, keterbukaan informasi publik

6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah

7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

8. **Kepenak**, Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah

9. **Bu Desi**, Kebumen *modern and smart city*, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi *smart city*

10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT

11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara *on line*

12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan

13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan

14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola

15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN

16. **Wament**, program pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Kuwarasan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Kuwarasan harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;

5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | URUSAN | INDIKATOR URUSAN |
|----|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi | Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>) | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kewilayahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan |
| | | | | | | | |

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Dalam hal ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendKuwarasan pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Kuwarasan sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 22 Desa di Kecamatan Kuwarasan, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 22 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan sebagian besar respon dengan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi isi sitem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kuwarasan ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

| Telaahan KLHS terkait tupoksi | Faktor pendorong | Faktor penghambat |
|--|------------------------------|--|
| Banyaknya kawasan pertokoan / perumahan di area persawahan | Membuka peluang ekonomi baru | 1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli |

| | | |
|---|--|--|
| Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan | Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri | A. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan B. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan. |
|---|--|--|

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah di atas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Kiuwarasan sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Kuwarasan agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Kuwarasan.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Kuwarasan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Kuwarasan.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kuwarasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akun tabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Kuwarasan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Rumus | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke | | | | | Kondisi Akhir |
|----|--|--|---|---|--------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten | indeks | 83,92 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kuwarasan | indeks | 83,66 | 87,03 | 87,50 | 88,00 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 90,00 |

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan , dengan indicator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 87,50; target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,00, target sasaran di tahun 2024 sebesar 88,50, target sasaran di tahun 2025 sebesar 89,50, dan target sasaran di tahun 2026 sebesar 90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Kuwarasan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|
| Visi | : | Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat | | | |
| Misi | : | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi | | | |
| | | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan | Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas |

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kuwarasan selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kuwrasan sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kuwarasan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Kuwarasan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi |
|--|---------|-------------------|---|---|--------|--|------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 83,92 | 84,00 | 85,00 | 2.042.677.000 | 86,00 | 2.258.647.000 | 87,00 | 2.133.693.000 | 88,00 | 2.190.041.000 | 89,00 | 2.125.422.000 | 89,00 | 10.750.480.000 | | |
| Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks | 83,66 | 87,03 | 87,50 | 2.042.677.000 | 88,00 | 2.258.647.000 | 89,00 | 2.133.693.000 | 89,50 | 2.190.041.000 | 90,00 | 2.125.422.000 | 90,00 | 10.750.480.000 | | |
| | | 7.01.001 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 1.798.677.000 | 100 | 1.886.813.000 | 100 | 1.886,813.000 | 100 | 1,886,813.000 | 100 | 1,886,813.000 | 100 | 9,345.929.000 | | |
| | | 7.01.001.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dok | 8 | 8 | 11 | 13.500.000 | 10 | 13.500,000 | 10 | 13.500,000 | 10 | 13.500,000 | 11 | 13.500,000 | 57 | 67,500,000 | | |
| | | 7.01.001.2.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Dok | 4 | 4 | 6 | 8.500.000 | 5 | 8.500.000 | 5 | 8.500.000 | 5 | 8.500.000 | 6 | 8.500.000 | 32 | 42,500,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang disusun | Dok | 5 | 5 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 25 | 25.000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------|--|------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 7.01.001.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 1.652.365.000 | 12 | 1.690.363.000 | 12 | 1.698.563.000 | 12 | 1.704.013.000 | 12 | 1.718.813.000 | 12 | 8.464.117.000 | | |
| | | 7.01.001.2.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil | Orang | 18 | 18 | 17 | 1,617,365.000 | 17 | 1.655.363.000 | 17 | 1.663.563.000 | 17 | 1.670.013.000 | 17 orang | 1.684.813.000 | 85 orang | 8.291.117,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.02.003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP) | Dok | 4 | 4 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 173.000.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 44,637,000 | 12 | 44,200,000 | 12 | 43,500,000 | 12 | 45,000,000 | 12 | 45,000,000 | 60 | 222.337.000 | | |
| | | 7.01.001.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 60 | 24,000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat | Bulan | 12 | 12 | 12 | 11,600,000 | 12 | 11,700,000 | 12 | 11,000,000 | 12 bulan | 11,000,000 | 12 bulan | 11,000,000 | 60 | 56,300,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 7,037,000 | 12 | 7,000,000 | 12 | 7,000,000 | 12 | 7,000,000 | 12 | 7,000,000 | 60 | 35,537,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 1,500,000 | 12 | 1,500,000 | 60 | 9,000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06.007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 14,000,000 | 12 | 14,500,000 | 12 | 14,500,000 | 12 | 14,500,000 | 12 | 14,500,000 | 60 | 72.000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,500,000 | 12 | 5,000,000 | 12 | 5,000,000 | 12 | 5,000,000 | 60 | 23,500,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------------|---|--|--------------|--|------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 7.01.001.2.0.00 | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi penataan arsip dinamis SKPD | Bulan | 12 | 12 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 60 | 10,000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36,500,000 | 5 | 28,000,000 | 6 | 25,000,000 | 6 | 13,000,000 | 25 | 102,500,000 | | |
| | | 7.01.001.2.07.005 | Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan mebel (kursi rapat, sarung kursi, sarung meja, dll) | Unit | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000,000 | 2 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2 | 3,000,000 | 5 | 17,000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (printer, laptop, dll) | Unit | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,500,000 | 2 | 15,000,000 | 4 | 13,000,000 | 4 | 10,000,000 | 14 | 58,500,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.07.010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,000,000 | 1 | 8,000,000 | 2 | 12,000,000 | 0 | 0 | 6 | 27,000,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 47.500.000 | 12 | 49.950.000 | 12 | 48.750.000 | 12 | 49.300.000 | 12 | 48.500.000 | 60 | 244.000.000 | | |
| | | 7.01.001.2.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat | Bulan | 12 | 12 | 12 | 500.000 | 12 | 750.000 | 12 | 750.000 | 12 | 1.300.000 | 12 | 1.500.000 | 60 | 4.800.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 26.700.000 | 12 | 26.000.000 | 12 | 26.000.000 | 12 | 25.000.000 | 60 | 128.700.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor | Bulan | 12 | 12 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.500.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 60 | 110.500.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | | | Jumlah orang petugas kebersihan | orang | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 7.01.001.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan | Unit | 28 | 28 | 30 | 40.675.000 | 30 | 52.300.000 | 30 | 54.500.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 48.000.000 | 30 | 245.475.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------------|--|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.001.2.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Unit | 13 | 13 | 13 | 29.000.000 | 13 | 30.000.000 | 13 | 30.000.000 | 13 | 30.000.000 | 13 | 29.000.000 | 65 | 148.000.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Unit | 15 | 15 | 15 | 4.500.000 | 15 | 12.300.000 | 15 | 9.500.000 | 15 | 10.000.000 | 15 | 9.000.000 | 75 | 45.300.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.001.2.09.009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Unit | - | - | 2 | 7.175.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 10 | 52.175.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.002 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks | 83,66 | 87,03 | 87,50 | 61.000.000 | 88,00 | 61.000.000 | 89,00 | 61.000.000 | 89,50 | 61.000.000 | 90,00 | 61.000.000 | 90,00 | 305.000.000 | | |
| | | 7.01.002.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jenis | 7 | 7 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 42 | 305.000.000 | | |
| | | 7.01.002.2.04.002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 7 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 7 | 61.000.000 | 42 | 305.000.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.005 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusivitas Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 125.000.000 | | |
| | | 7.01.005.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 12 | 125.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|---|--|----------|--|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.005.2.01.001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 12 | 125.000.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 18,18 | 18,18 | 27,27 | 158.000.000 | 36,36 | 285.834.000 | 45,45 | 160.880.000 | 59,09% | 217.228.000 | 72,73 | 152.609.000 | 72,73 | 974.551.000 | | |
| | | 7.01.006.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Kegiatan | 7 | 7 | 7 | 158.000.000 | 7 | 285.834.000 | 7 | 160.880.000 | 7 | 217.228.000 | 7 | 152.609.000 | 42 | 974.551.000 | | |
| | | 7.01.006.2.01.003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | desa | 22 | 22 | 22 | 51.000.000 | 22 | 51.600.000 | 22 | 52.000.000 | 22 | 52.400.000 | 22 | 50.000.000 | 110 | 257.000.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006.2.01.006 | Fasilitasi Pilkades | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa | desa | 22 | - | - | - | 2 | 13.200.000 | - | - | 20 | 33.000.000 | - | - | 22 | 46.200.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006.2.01.009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan | Dok | 2 | 2 | 2 | 31.000.000 | 2 | 133.034.000 | 2 | 28.380.000 | 2 | 32.500.000 | 2 | 30.000.000 | 10 | 254.914.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--|---|----------|--|------------------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | | | | | Capaian 2020 | Perkiraan Capaian 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | daerah dengan pembangunan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.006.2.01.011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Kegiatan | 1 | - | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16,500,000 | 5 | 67,500,000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006.2.01.013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | Desa | 22 | 22 | 22 | 30.000.000 | 22 | 31.500.000 | 22 | 32.000.000 | 22 | 32.700.000 | 22 | 32.000.000 | 110 | 158.200.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006.2.01.016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, UKS, Kepemudaan | Kegiatan | 5 | 5 | 5 | 26.000.000 | 5 | 27.500.000 | 5 | 28.250.000 | 5 | 29.300.000 | 5 | 12.109.000 | 30 | 123.159.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |
| | | 7.01.006.2.01.017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes) | Kegiatan | 1 | 2 | 2 | 8.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 12.250.000 | 2 | 21.328.000 | 2 | 12.000.000 | 2 | 67.578.000 | Kecamatan Kuwarasan | Kabupaten Kebumen |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kuwarasan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Satuan | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|----|---|--------|----------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan | indeks | 83,66 | 87,03 | 87,50 | 88,00 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 90,00 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan


Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.


CAMAT KUARTARAN
KECAMATAN
KUWARASAN
R. NURDIN SANTOSO, S.Sos
NIP. 19641129 198609 1 001

| TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA | |
|---|-----------------------|
| TANDA TANGAN | NAMA |
|  | Iri Muggotowati |
|  | Nugroho Wisnu Haryoko |
|  | Tavkhid |
| | |